



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dan untuk menetapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Persampahan merupakan kewenangan Kabupaten / Kota yang perlu segera untuk dilaksanakan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699 );
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI 4090 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
18. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 013 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat (TPS) adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari sumber sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
5. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat (TPA) adalah tempat untuk menampung dan mengelola.
6. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan bukan logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pembayaran atas jasa persampahan yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat (KRDKBT) adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

10. Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan keberatan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka melaksanakan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang dan jelas tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

(1) Obyek Retribusi meliputi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;
- b. Penyediaan TPA ;
- c. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

(2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah :

- a. Pelayanan Kebersihan Jalan Umum ;
- b. Pelayanan Kebersihan Taman Ruang dan Tempat Umum.

## Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan persampahan.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan guna bangunan.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2). Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan dan pengelolaan sampah, biaya operasional dan pemeliharaan termasuk sewa lokasi TPA.

## Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- Pertokoan	Rp.	10.000.- perbulan
- Bioskop	Rp.	15.000.- perbulan
- Rumah Makan / Warung	Rp.	10.000.- perbulan
- Hotel / Penginapan	Rp.	20.000.- perbulan
- Perkantoran	Rp.	25.000.- perbulan

- R S U	Rp.	50.000.- perbulan
- Perusahaan / Pabrik	Rp.	50.000.- perbulan
- Kios	Rp.	5.000.- perbulan
- Loss	Rp.	5.000.- perbulan
- Pelataran Tertutup	Rp.	2.500.- perbulan
- Pelataran Terbuka	Rp.	50.- perbulan

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan persampahan diberikan.

## BAB VII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB VIII

### SURAT PENDAFTARAN

#### Pasal 12

- (1). Wajib Retribusi, wajib mengisi SPDORD.
- (2). Surat SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB IX

### PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1). Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dibersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## BAB X

### TATACARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB XIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

## BAB XIV

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6). Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi ;
  - b. Masa Retribusi ;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

## Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XV

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 21

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XVI

### KADALUARSA PENAGIHAN

## Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutang retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
  - a. Diterbitkannya surat teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi balik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000.00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

## BAB XIX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber TPS diatur lebih lanjut dengan  
Keputusan Walikota.
- (2) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB XX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 20 Januari 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 20 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 21 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan lain dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kehadiran Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi pada perubahan terhadap materi maupun jenis retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan demikian Retribusi Pelayanan Persampahan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Melalui Surat Nomor. 170/04/DPRD/KT/2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Minuman Beralkohol dan 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

- Pasal 3  
Cukup Jelas.
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas.
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas.
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas.
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas.
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas.
- Pasal 14  
Cukup Jelas
- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI C